

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGEBORAN MINYAK TANPA IZIN (*ILLEGAL DRILLING*) DI KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

INDAH PURNAMA DEWI¹, MARIA SILVYA ELISABETH WANGGA²

Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti¹, Dosen Prodi Magister Ilmu
Hukum Universitas²

Email: indahpurdewi16@gmail.com¹, maria.s@trisakti.ac.id²

***Abstract:** The research aims to assess criminal law policies in the completion of unlicensed drilling of oil in musu banyuasin district which is a growing problem in the region, which not only affects economic and environmental damage, but also creates a major challenge to law enforcement. The problem raised is a criminal law policy in settling illegal oil drilling crimes in musu banyuasin district in ruling number: 225/ Pid. B/2020/PN Pkb; Rule number: 295/ Pid. SUS /2020/PN Bgl; Rule number: 326/Pid.B/LH/2024/PN Plg according to migas and non-panel policy against illegal oil drilling charges in musu district in the future. The study uses normalizing juridical approaches and collects data in qualitative ways that discuss current law laws, law enforcement practices, and the challenges faced in solving illegal cases. The main focus of the study is criminal law policies adopted by law enforcement officials and suggested more optimal measures to prevent and address these crimes. Studies have shown that while regulations governing illegal activity, the implementation of the law in the field still faces serious obstacles, in terms of coordination between*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana pengeboran minyak tanpa izin di Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan masalah yang semakin berkembang di wilayah ini, yang tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan, tetapi juga menciptakan tantangan besar bagi penegakan hukum. Masalah diangkat adalah kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin dalam Putusan Nomor: 225/Pid.B/2020/PN Pkb; Putusan Nomor: 295/Pid.Sus/2020/PN Bgl; Putusan Nomor: 326/Pid.B/LH/2024/PN Plg, menurut UU Migas dan kebijakan non panel (tanpa hukum pidana) terhadap pelaku tindak pidana pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin dimasa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitis dan mengumpulkan data dengan cara kualitatif yang mengkaji aturan hukum yang berlaku, praktik penegakan hukum, serta hambatan- hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus-kasus illegal drilling. Fokus utama penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dan menyarankan langkah-langkah yang lebih optimal untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang illegal drilling, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi kendala serius, baik dari segi koordinasi antar lembaga, sumber daya manusia, maupun kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama antar instansi terkait, dan pendidikan masyarakat untuk menerapkan kebijakan non penal dalam tindak pidana pengeboran minyak tanpa izin di Kabupaten Musi Banyuasin.**Kata Kunci:** Pengeboran Minyak Ilegal, Non Penal, Musi Banyuasin.

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang signifikan sekitar 75% dari eksplorasi dan produksi minyak.¹ Beberapa daerah seperti Musi, Sumatera Selatan mencapai 127.300 barel minyak per hari; Balikpapan, Kalimantan Timur mencapai kapasitas 260.000 barel minyak per hari; dan Cilacap, Jawa Tengah memiliki kapasitas hingga 218.000 barel minyak per hari.² Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak perusahaan minyak bumi yang aktif mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya tersebut. Kombinasi dari faktor geologis dan aktivitas manusia ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia.³

Pertambangan secara tradisional oleh warga Sungai Angit mulai dilakukan sejak tahun 1953 dan sempat terhenti akibat pergolakan politik waktu itu. Aktivitas penambangan dimulai lagi sekitar tahun 1962, dan sejak tahun 1974 sebagian besar warga Kabupaten Musi Banyuasin menggantungkan hidupnya dari menambang dan menyuling minyak. Terdapat 10.000 hektar dan 321 sumur minyak yang sebagian besar sudah rusak. Seperti kerusakan infrastruktur jalan, kerusakan hutan dan pencemaran dari aliran limbah minyak. Tetapi ya tidak bisa di pungkiri dan memang benar bahawasannya. Adanya peralihan mata pencaharian masyarakat Sungai Angit yang sebelumnya dominan sebagai di sektor pertanian beralih ke sektor pertambangan ataupun sektor penunjang/pelengkap pertambangan. Penambangan minyak, yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin sisa dari peninggalan Belanda yang tersebar di beberapa lokasi diantaranya Sungai Angit, Batang Hari, Leko, Mangun Jaya dan Bayat Ilir.⁴

Pada awal tahun 2008 terdapat sekitar 1.120 sumur minyak tua yang diantaranya 580 dikelola oleh warga setempat secara tradisional sedangkan 540 sisanya terlantar. Lokasi penambangan di Desa Sungai Angit Kabupaten Musi Banyuasin ini cukup jauh dari pemukiman warga dan lahan paling banyak di jadikan tempat penambangan itu ialah di perkebunan dan rata-rata lahan perkebunan itu milik warga setempat. Pengolahan penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, ini telah menjadi pekerjaan pokok para kepala keluarga disana untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.⁵ Mereka menambang secara tradisional dengan membeli alat yang semurah mungkin agar dapat di gunakan untuk menambang minyak dan mendapatkan hasil yang begitu tidak sepadan untungnya. Sehingga dari hasil itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat disana, tidak dapat di lakukan dari pekerjaan menambang minyak bumi ini masyarakat harus siap untuk menguras tenaga hingga mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka hanya dapat dua pilihan, menjaga dengan hilang pekerjaan, atau rusak dengan perekonomian yang terus membaik.⁶

Pada kasus sumur minyak ilegal mencemaran Sungai Dawas Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin yang mengakibatkan tumpahan minyak dari kegiatan penambangan minyak secara tradisional di area tersebut menyebabkan kerugian Negara dan juga sangat berdampak pada lingkungan hidup karena hasil dari pengeboran minyak tidak dikelola bersama pemerintah dan hanya dinikmati oleh beberapa orang saja tanpa memikirkan apa yang terjadi setelahnya. Dampaknya sepanjang 10 Kilometer di Sungai Dawas tercemar dari meluungnya atau *natural flow* sumur minyak dan terus mengalir sampai ke sungai lainnya seperti, sungai srigunung dan sungai lilin. Menurut Tim Ahli Walhi Sumatera Selatan memperkirakan kerugian akibat dari kerusakan di Sungai Dawas mencapai Rp 4,87 Triliun atau menyumbang 77,6% dari total kerugian lingkungan. Pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem air, tetapi juga berdampak pada produktivitas pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat lokal.⁷

Hal ini terbukti dari maraknya pengeboran minyak ilegal di Indonesia seperti, Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman. Aktivitas eksploitasi minyak tanpa izin masih dilakukan setiap tahunnya dan pengeboran terus dilakukan dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir, pengeboran minyak dilakukan di tempat yang sulit dijangkau sehingga kasusnya jarang tercium oleh penegak hukum. Keterbatasan sumber daya penyidik, lokasi sumur-sumur minyak bumi ilegal yang sulit dijangkau, pelaku melarikan diri, keterlibatan oknum-oknum, dan masyarakat menjadi kendala bagi penegak hukum dan penegakkan hukum itu sendiri.⁸

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian metode Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Kemudian sebagai penelitian hukum normatif dan diperkuat dengan serangkaian wawancara kepada narasumber yang dipilih sebagai data pendukung, maka metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Penelitian deskriptif analitis, digunakan untuk mendeskripsikan data secara jelas dan cermat, atau untuk mengumpulkan dan menyajikan data apa adanya dan menganalisisnya, tanpa bermaksud menarik kesimpulan apa pun dengan menarik generalisasi yang berlaku pada masyarakat secara umum sehingga kami dapat membenarkan kebenarannya.¹¹

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data-data sekunder seperti undang-undang dan buku-buku yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berguna untuk mendukung objektivitas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.¹² Data sekunder (*secondary data*) merupakan data pendukung dari data primer yang meliputi,¹³ Bahan hukum primer (*primary source or authorities*) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, atau bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).¹⁴ Bahan hukum sekunder (*secondary source or authorities*) yaitu, bahan yang memberikan data sekunder dalam penelitian

ini di dapat dari teori hukum, buku-buku, elektronik buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dan relevan dengan pokok permasalahan yang akan di bahas.¹⁵ Bahan hukum tertier (*tertiary source or authorities*) yaitu berupa kamus hukum dan dari internet untuk membantu penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan induktif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki keadaan obyek yang alamiah dengan peneliti sebagai alat yang terpenting.¹⁷ Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tri angkulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁸ Menurut Saryono penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan.¹⁹

C. Pembahasan

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeboran Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Putusan Nomor: 225/Pid.B/2020/PN Pkb; Putusan Nomor: 295/Pid.B/2020/PN Bgl; Putusan Nomor: 326/Pid.B/LH/2024/PN Plg; Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Kebijakan hukum pidana dalam tahap formulasi merupakan proses penting dalam pembentukan aturan hukum yang mengikat dan berlaku dalam masyarakat. Tahap ini merujuk pada perumusan atau penyusunan aturan hukum yang mencakup berbagai elemen kunci, seperti subjek hukum, objek hukum, perbuatan hukum, hak dan kewajiban, sanksi atau akibat hukum, serta tujuan dan prinsip hukum.²⁰ Kebijakan aplikasi tentang pengeboran minyak dan gas bumi merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum di sektor energi. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum pidana dalam tahap aplikasi, khususnya dalam konteks pengeboran, serta mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan penegakan hukum.²¹

Kebijakan yudikatif dalam bidang hukum pidana, termasuk tindak pidana pengeboran minyak ilegal, difokuskan pada dua aspek utama: Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dan Administrasi Peradilan Pidana (*Criminal Justice Administration*). Dalam konteks sistem peradilan pidana, terdapat kecenderungan untuk meningkatkan keterpaduan (*integrated criminal justice system*) dan fleksibilitas (*criminal justice system flexibility*). Fleksibilitas sistem peradilan pidana juga diperlukan, terutama dalam tahap penyidikan (misalnya melalui *police waiver*), penuntutan (*prosecutor diversion*), dan pemeriksaan di muka pengadilan (*judge discretion*).²²

Menurut Jan Rummelink, sanksi administratif dapat dijatuhkan langsung oleh pemerintah tanpa melibatkan hakim, sementara sanksi pidana memerlukan proses peradilan. Namun, kedua jenis sanksi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang diatur dalam hukum administrasi. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah sanksi administratif dinilai tidak cukup efektif.²³

Beberapa kasus tindak pidana pengeboran minyak ilegal (*illegal drilling*) tanpa izin dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri, *Pertama* Putusan Nomor: 225/Pid.B/2020/PN Pkb; *Kedua* Putusan Nomor: 295/Pid.B/2020/PN Bgl; *Ketiga* Putusan Nomor: 326/Pid.B/LH/2024/PN Plg. Berdasarkan 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri diatas, perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah atau melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Rumusan pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perorangan adalah individu dan korporasi. Korporasi adalah pihak yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana pengeboran minyak tanpa izin. Namun dalam 3 (tiga) putusan ini, kebijakan hukum pidana hanya menjatuhkan sanksi pidana terhadap individu saja. Secara keseluruhan, alasan mengapa kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana yang tercermin dalam 3 (tiga) putusan tersebut hanya menghukum pelaku individu (baik perseorangan maupun pelaku yang mewakili perusahaan swasta) dan bukan perusahaan atau badan hukum secara langsung, dapat dipahami dengan mempertimbangkan beberapa faktor hukum dan prinsip yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.²⁴

Aspek utama ketidakadilan ini adalah kesenjangan akses terhadap keadilan, di mana pelaku dengan modal besar dapat memanfaatkan lobi politik, pengaruh, atau bahkan intervensi aparat penegak hukum untuk menghindari proses peradilan yang adil. Kejahatan dengan skala besar, seperti korupsi atau pengrusakan lingkungan, melibatkan transaksi yang kompleks dan sulit dilacak, menjadikannya lebih sulit untuk dibuktikan. Korupsi dalam aparat penegak hukum semakin memperburuk ketidakadilan ini, memungkinkan pelaku yang memiliki kekuasaan atau sumber daya besar lolos dari jeratan hukum meskipun bukti yang ada cukup kuat.²⁵

Menurut John Rawls, yang tertuang dalam bukunya "*A Theory of Justice*", menekankan pada dua prinsip utama: (1) prinsip kebebasan yang setara, dan

(2) prinsip perbedaan yang mengedepankan keadilan sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Sementara itu, prinsip kedua mengatur bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Penerapan pidana ini memiliki tujuan yang lebih komprehensif, yakni tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa dampak sosial atau ekologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana dapat diperbaiki dan dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang.²⁶

Kebijakan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeboran Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Musi Banyuasin Di Masa Mendatang

Kebijakan hukum pidana identik dengan pencegahan kejahatan. Menurut Sudarto, kebijakan hukum adalah bagian integral. Kebijakan yang dimaksud tidak hanya aspek hukum tentang penjatuhan pidana tetapi juga termasuk kebijakan tanpa hukum pidana (non penal). Mencermati apa yang disampaikan oleh Sudarto, maka penelitian ini berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang nampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 225/Pid.B/2020/PN Pkb, putusan ini hakim mengadili dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan; Putusan Nomor: 295/Pid.B/2020/PN Bgl, putusan ini hakim mengadili dengan Pasal 53 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan menjatukan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan; dan Putusan Nomor: 326/Pid.B/LH/2024/PN Plg, putusan ini hakim mengadili dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan menjatukan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;

Dari 3 (tiga) putusan diatas, peneliti menemukan bahwa penyelesaian penegakan terhadap tindak pidana pengeboran minyak tanpa izin, samata-mata hanya didasari pada kebijakan hukum pidana. Jika mencermati ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka pelaku terhadap pelanggaran tindak pidana pengeboran minyak tanpa izin tidak hanya individu yang dikenakan pidana penjara, sedangkan korporasi hanya di denda tetapi itu pun tidak tampak dalam 3 (tiga) putusan tersebut. Dengan demikian peneliti menyarankan bahwa kebijakan non panel perlu dilakukan berkaitan dengan tindak pidana minyak dan gas bumi.

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada kesadaran kolektif dari masyarakat dan peran serta sektor swasta dalam mematuhi regulasi lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat serta partisipasi aktif dari

masyarakat dan dunia usaha menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Penanganan kejahatan lingkungan, seperti *illegal drilling* atau pengeboran minyak ilegal, pendekatan *non-penal sanctions* (sanksi non-pidana) semakin populer. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerusakan lingkungan, yang sering kali tidak dapat dicapai hanya dengan pemberian sanksi pidana. Sanksi non-pidana seperti restitusi lingkungan memberikan solusi yang lebih tepat dalam konteks kejahatan lingkungan, di mana kerusakan ekosistem menjadi korban utama, bukan hanya individu pelaku yang perlu dihukum.²⁷

Tindak pidana pengeboran minyak tanpa izin khusus di Kabupaten Musi Banyuasin, pemerintah perlu menerapkan kebijakan non-panel, seperti pendekatan di luar pengadilan, yang diaman menjadi alat alternatif yang lebih responsif dan adaptif. Teori pembaharuan hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menawarkan kerangka berpikir yang relevan untuk menganalisis kebijakan non-panel ini.²⁸ Teori ini menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan sosial dan berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.

Menurut Nonet dan Selznick, dalam bukunya "*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*" membagi perkembangan hukum ke dalam tiga tahap: (1) hukum represif, (2) hukum otonom, dan (3) hukum responsif. Hukum responsif adalah tahap di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif dan merespons kebutuhan masyarakat. Hukum responsif bersifat fleksibel, adaptif, dan partisipatif, dengan fokus pada pemecahan masalah secara kolaboratif.²⁹ Teori ini menyarankan bahwa kebijakan hukum harus lebih mengedepankan pendekatan yang responsif terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan. Kebijakan non-panel, seperti mediasi atau restorasi, dapat menjadi wujud dari hukum responsif karena lebih mengutamakan pemulihan kerugian dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan dengan penguatan regulasi dimana pemerintah perlu menyusun regulasi yang mengatur secara detail tentang kebijakan non-panel dalam penanganan tindak pidana pengeboran minyak tanpa izin. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang dimana aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan tentang pendekatan non-panel. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku perlu diberikan pemahaman tentang manfaat kebijakan non-panel melalui program sosialisasi dan edukasi. Pembentukan lembaga khusus yang menangani kasus-kasus pengeboran minyak tanpa izin di Kabupaten Musi Banyuasin dalam bentuk pencegahan dan pemulihan lingkungan.

Kebijakan non-panel menawarkan pendekatan yang lebih responsif dan adaptif dalam menangani tindak pidana pengeboran minyak tanpa izin di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum responsif Nonet dan Selznick, kebijakan ini dapat menciptakan keadilan substantif yang lebih holistik, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memulihkan kerugian lingkungan serta sosial. Di masa mendatang, kebijakan non-panel perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum sebagai alternatif yang efektif dan berkeadilan.

Pendekatan yang muncul sebagai respons terhadap kerusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan ilegal seperti pengeboran minyak tanpa izin adalah penerapan sanksi non-penal. Sanksi ini bertujuan untuk memulihkan kerusakan yang terjadi, bukan sekadar menghukum individu pelaku. Salah satu contoh sanksi non-penal adalah restitusi lingkungan, yang mengutamakan pemulihan ekosistem yang rusak, seperti penanaman kembali vegetasi, pembersihan tumpahan minyak, dan rehabilitasi habitat yang hancur. Melalui pendekatan ini, upaya lebih diarahkan pada pemulihan lingkungan daripada sekadar pembalasan hukum terhadap individu yang terlibat. Dengan demikian, sanksi ini memberikan dampak yang lebih positif dan konstruktif, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat yang terlibat.³⁰

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* di bawah Pj Gubernur Elen Setiadi menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani masalah pengeboran minyak ilegal, yang telah lama menjadi persoalan di banyak daerah penghasil migas. Satgas ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal drilling*, tetapi juga mengutamakan pendekatan non-penal yang lebih preventif dan menawarkan solusi alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kegiatan ilegal tersebut. Hal ini sangat relevan mengingat banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan *illegal drilling* akibat keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan yang sah dan kondisi ekonomi yang terdesak.³¹

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memikul tanggung jawab besar dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh *illegal drilling*, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu dampak ekonomi, kerusakan lingkungan, dan pemulihan lingkungan. Secara ekonomi, *illegal drilling* merugikan negara karena menghalangi eksploitasi sumber daya alam yang terkontrol dan sah, yang pada akhirnya dapat menurunkan cadangan migas. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengelola sumber daya alam secara lebih bijaksana dan berkelanjutan. Dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan ilegal ini, seperti pencemaran air, tanah, dan udara, serta kerusakan ekosistem akibat tumpahan minyak dan pembuangan limbah berbahaya, memerlukan mitigasi dan pemantauan yang intensif. Lebih lanjut, pemulihan lingkungan yang telah rusak akibat pengeboran ilegal memerlukan waktu, biaya, dan upaya besar, yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan restorasi yang komprehensif.³²

Satgas Penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* memiliki peran strategis dalam menghadapi masalah ini, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait dampak buruk dari kegiatan ilegal tersebut. Satuan Tugas (Satgas) juga bertugas melakukan pengawasan yang lebih ketat dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti aparat keamanan dan instansi pemerintah lainnya, untuk menekan praktik pengeboran ilegal. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, karena mereka merupakan pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan *illegal drilling*.

Peran masyarakat dalam penanggulangan *illegal drilling* sangat vital, karena mereka adalah pihak yang selama ini bergantung pada kegiatan ilegal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan edukasi mengenai dampak jangka panjang dari kegiatan ilegal dan menyediakan alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan dan akses ke sektor ekonomi yang sah. Untuk mendukung peralihan ini, pemerintah juga dapat memberikan insentif, seperti bantuan pembiayaan atau fasilitas untuk pengembangan usaha mikro dan kecil (UMKM), yang dapat membantu masyarakat beralih ke pekerjaan yang lebih aman dan legal.³³

Memprioritaskan pemulihan lingkungan, upaya penanggulangan berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi area yang rusak akibat pengeboran ilegal, daripada sekadar menahan atau menghukum individu yang terlibat. Oleh karena itu, restitusi lingkungan mengarah pada tindakan nyata seperti penanaman pohon, pembersihan tumpahan minyak, dan rehabilitasi habitat yang rusak, yang lebih efektif untuk memulihkan keadaan alami yang telah tercederai oleh kegiatan ilegal. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk beralih ke sektor ekonomi yang sah dan berkelanjutan, melalui pelatihan keterampilan atau pengelolaan usaha berbasis lingkungan. Hal ini memungkinkan perubahan sosial yang positif, di mana masyarakat tidak hanya dihukum, tetapi diberi peluang untuk mengubah

kehidupan ekonomi dan sosial mereka dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.³⁴

D. Penutup

Simpulan

Kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana pengeboran minyak tanpa izin di Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan dari 3 (tiga) putusan pengadilan negeri, menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih fokus pada individu pelaku langsung daripada korporasi atau pemilik modal. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur sanksi pidana bagi pelaku individu dan korporasi, dalam praktiknya, korporasi sering kali luput dari jerat hukum karena kesulitan pembuktian dan kompleksitas keterlibatan langsung. Namun kebijakan hukum pidana yang nampak dalam putusan tersebut hanya menjangkau individu, seperti pekerja atau masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan ilegal yang sering kali menjadi sasaran pidana, sementara pemilik usaha besar atau pihak yang memiliki lahan (korporasi) menikmati hasil dari tindak pidana pengeboran minyak tanpa izin tersebut dan tidak ditetapkan atau tidak dijatuhkan sanksi oleh Hakim.

Kebijakan hukum pidana ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan sosial menurut teori John Rawls, terutama dalam hal memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat yang paling dirugikan, seperti kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Sanksi yang diberikan cenderung bersifat retributif (penjara dan denda) dan kurang memperhatikan aspek restoratif, seperti pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana perlu direformasi agar lebih adil, efektif, dan berkelanjutan, serta mampu menciptakan efek jera yang signifikan bagi pelaku individu maupun korporasi.

Kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana pengeboran minyak tanpa izin di Indonesia masih terfokus pada pendekatan penal (pidana), dengan penjatuhan hukuman penjara dan denda kepada individu pelaku. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya mencakup aspek yang lebih luas, yaitu kebijakan non-penal, yang lebih mengutamakan pemulihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendekatan non-penal, seperti restitusi lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat, memiliki potensi yang lebih efektif dalam menangani kerusakan yang diakibatkan oleh illegal drilling. Pendekatan ini tidak hanya menghukum individu pelaku tetapi juga menekankan pemulihan

ekosistem yang rusak, yang lebih penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan.

Penerapan kebijakan non-penal yang responsif, sebagaimana dikemukakan oleh teori hukum responsif Nonet dan Selznick, dapat lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan lingkungan. Kebijakan ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian kasus dan menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap konteks lokal, seperti di Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, di tingkat pemerintah, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan langkah positif dalam menangani masalah pengeboran minyak ilegal.

Saran

Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, Kementerian ESDM, dan Badan Pengawas Migas perlu ditingkatkan agar penyidikan dan penuntutan lebih efisien serta mengurangi

tumpang tindih kewenangan. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan inspeksi pengeboran untuk mendeteksi pelanggaran dini, mencegah praktik ilegal, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Pelaku industri dan masyarakat perlu mendapatkan edukasi hukum yang lebih intensif agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi sektor migas.

Sistem hukum pidana administratif harus diperkuat dengan sanksi yang konsisten, seperti pencabutan izin dan denda, untuk mencegah pelanggaran sebelum masuk ke ranah pidana. Peningkatan kualitas penyidik, jaksa, dan hakim diperlukan untuk mengurangi disparitas putusan dan menciptakan kepastian hukum dalam kasus pengeboran ilegal. Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti penghargaan dan kemudahan perizinan, bagi perusahaan yang mematuhi regulasi guna mendorong kepatuhan hukum. Peraturan terkait minyak dan gas perlu dievaluasi dan direvisi, termasuk penguatan sanksi dan kewenangan lembaga pengawas, agar lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Saran untuk pemerintah daerah adalah untuk memperbaiki kebijakan hukum dalam menangani pengeboran minyak ilegal, terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, diperlukan pendekatan non-penal yang lebih efektif, antaranya adalah pemerintah perlu membuat aturan yang mendukung pendekatan non-penal, seperti pemulihan lingkungan dan mediasi, sebagai alternatif atau

pelengkap hukuman pidana. Aparat perlu dibekali pemahaman tentang pendekatan non-penal agar dapat menangani kasus pengeboran ilegal dengan lebih berorientasi pada pemulihan lingkungan dan sosial.

Diperlukan program edukasi tentang dampak negatif pengeboran ilegal serta pelatihan keterampilan agar masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang legal. Lembaga khusus di daerah dapat mempercepat penyelesaian kasus pengeboran ilegal serta fokus pada pencegahan, pemulihan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus bekerja sama agar kebijakan non-penal lebih efektif dalam menangani pengeboran ilegal dan pemulihan lingkungan.

Pemantauan terhadap dampak pengeboran ilegal perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan program pemulihan, seperti reklamasi dan pembersihan limbah minyak. Pemerintah dapat memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat yang beralih ke usaha legal, seperti dukungan untuk UMKM atau usaha ramah lingkungan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendorong pemulihan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Aries, Maspril. "Walhi: Kerugian Negara dari Illegal Drilling di Muba Rp 49,5 Triliun", (Palembang: KingdomSriwijaya, 2024). Diakses pada tanggal 06 Oktober 2024 pukul 11.01 WIB. <https://kingdomsriwijaya.id/posts/328972/walhi-kerugian-negara-dari-illegal-drilling-di-muba-rp495-triliun-pg2>.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 8, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 67, dikutip oleh Riawan Tajandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bakhri, Syaiful. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta, 2017. Faiz, Pan Mohamad. *Teori Keadilan Jhon Rawls*, SSRN Electronic, 2009.

- Gani, R. A., & R.K. Wardani. "Pegekan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi", *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13 (2), 182, (2021). Diakses pada tanggal 19 Januari 2025. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005. Nonet, Philippe., and Philippe Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (London: Harper and Row Publisher, 1978), 115. Terjemah oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia, 2018.
- Pribadi, Agung. *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineralrepublik Indonesia : Siaran Pers Nomor: 259.Pers/04/Sji/2022, 2022.
- Putera, Ganda Gerhana., et al. "Tanggungjawab penyidik unit pidana khusus satuan Reserse kriminal kepolisian resor musi banyuasin Dalam menangani kejahatan illegal drilling", *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 7, No.1, (2022): 53. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB. <https://jurnal.umpalembang.ac.id/doktrinal/article/view/5713>.
- Sado, John Chrysostomus., et al. "Relasi Pemerintah dengan Kelompok Penambang Minyak Illegal Di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan", *Jurnal Masyarakat dan Desa*, Vol. 4, No. 1, h. 43, (2024), Diakses tanggal 19 Januari 2025 pukul 19.17 WIB.
- Saryono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. ASIfabeta, 2010.
- Simanjuntak, Yoan Nursari. "Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosisl", *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2005, 39. Diakses pada tanggal 01 Februari 2025 pukul 20.22 WIB. <http://repository.ubaya.ac.id/25078/2/Hukum%20Responsif.pdf>.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008. Soemitro, Rochinat. *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1979), 5-6, dikutip oleh Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bengkulu: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Cek.19. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Wawancara Narasumber Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M., *Ahli Hukum Pengelohan Sumber Daya Alam dan Energi Migas*, 2024.
- Wawancara Narasumber Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., sebagai *Ahli Hukum Pertambangan*, 2024.
- Wawancara Narasumber Dr. Albert Aries, S.H., M.H., sebagai *Ahli Hukum Pidana*, 2024.
- Wawancara Narasumber Dr. Bernardonus Steni, LL.B., M.H., *Ahli Hukum Lingkungan*, 2024.
- Widyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.